



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

KONSISTENSI DAN KETERBUKAAN PUBLIK DALAM PENOLAKAN REVISI PKPU TERKAIT KETERWAKILAN CALEG PEREMPUAN

Poedji Poerwanti

Analisis Kebijakan Ahli Muda

poedji.poerwanti@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri yang diselenggarakan pada 17 Mei 2023 menghasilkan keputusan tidak mengubah Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (PKPU 10/2023). RDP tersebut memfokuskan pada usulan KPU dalam merevisi Pasal 8 PKPU 10/2023 yang mengatur penghitungan 30% jumlah bakal calon legislatif (caleg) perempuan di setiap daerah pemilihan apabila menghasilkan angka pecahan, tidak lagi menggunakan pembulatan ke bawah namun hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.

Kelompok Fraksi (Poksi) Komisi II DPR RI meliputi PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP menolak usulan revisi PKPU 10/2023. Dikemukakan bahwa partai politik (parpol) telah menyerahkan daftar bakal caleg dengan komposisi perempuan lebih dari 30% pada masa pendaftaran bakal caleg tanggal 1-14 Mei 2023 telah selesai dilaksanakan. Langkah parpol tersebut sebagai bentuk tanggung jawab melaksanakan regulasi pemilu dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Selain itu, PKPU 10/2023 dinilai relevan dengan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menentukan daftar bakal caleg yang ditetapkan oleh pengurus parpol peserta pemilu memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

Dalam RDP, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar menyerahkan langkah terbaik terhadap rencana revisi PKPU 10/2023 karena secara prinsip hukum hal ini sudah dijalankan. Pada sisi lain, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa 18 parpol telah menyerahkan daftar bakal caleg dengan jumlah perempuan lebih dari 30%. Berdasarkan data jumlah keterwakilan perempuan dari seluruh parpol yang sudah mendaftar mencapai 37,6%. Sesuai data tersebut, PKPU 10/2023 dinilai tidak menimbulkan kekhawatiran kurangnya pemenuhan keterwakilan perempuan.

Sebelum RDP dilaksanakan, penyelenggara pemilu mengadakan forum tripartit untuk merespons aspirasi dari masyarakat peduli keterwakilan perempuan yang menyoal konstruksi norma Pasal 8 PKPU 10/2023 dinilai mendegradasi ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Kemudian, penyelenggara pemilu mendukung KPU untuk merevisi Pasal 8 PKPU 10/2023. Berdasarkan Pasal 75 ayat (4) UU Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui RDP dalam hal membentuk PKPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu. Adapun yang dimaksud dengan "berkonsultasi" menurut Penjelasan Pasal 75 ayat (4) UU Pemilu adalah melakukan rapat pembahasan yang bertujuan memastikan bahwa Peraturan KPU sesuai dengan makna yang terkandung dalam UU Pemilu.

Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Register Perkara Nomor 92/PUU-XIV/2016, KPU wajib konsultasi namun masukan dari DPR RI dan pemerintah dalam pengambilan keputusan tidak mengikat KPU. Sementara itu, dalam forum konsultasi tanggal 17 Mei 2023 lalu, semua peserta RDP termasuk penyelenggara pemilu dan pemerintah menyepakati keputusan rapat untuk tidak mengubah Pasal 8 PKPU 10/2023, maka KPU tentunya menjalankan hasil konsultasi tersebut.

Atensi DPR

Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI memberikan perhatian besar terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu 2024, termasuk aspek konsultasi dalam hal KPU membentuk PKPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu. Dengan adanya usulan merevisi Pasal 8 PKPU 10/2023 mengenai keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar bakal caleg, Komisi II DPR RI dengan penyelenggara pemilu dan pemerintah melakukan RDP untuk memastikan PKPU tersebut sesuai dengan ketentuan UU Pemilu.

Hasil RDP memutuskan untuk tidak mengubah PKPU 10/2023. Terkait hal itu, Komisi II DPR RI perlu memastikan KPU konsisten dan sekaligus benar-benar mampu memenuhi aspek keterbukaan publik saat menjalankan PKPU 10/2023. Ini sekaligus tuntutan kepatuhannya dalam memenuhi prinsip keterwakilan politik bagi perempuan.

Sumber

antaranews.com, 17 Mei 2023;
bawaslu.go.id, 17 Mei 2023;
Kompas, 19 Mei 2023;
republika.co.id, 18 Mei 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023